



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 572 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN POSO
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025, maka perlu membentuk kelompok kerja (POKJA);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. membantu Pengguna Anggaran dalam menyiapkan data/informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sesuai dengan pembagian Kelompok Kerja;
- b. melakukan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap penyusunan RPJMD dengan kelompok kerja lain dibawah koordinasi penanggungjawab Kebijakan/ Rencana/ Program (K/R/P);
- c. melaksanakan pelingkupan, meliputi :
 1. mengidentifikasi isu lingkungan, isu sosial budaya dan isu ekonomi melalui diskusi internal;
 2. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu sebagaimana dimaksud pada angka 1, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil kajian, dan publikasi yang ada;
 3. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia;
 4. mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan diikuti sertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan SK deliniasi yang ditetapkan;
 5. menyusun data dasar yang diperlukan dan melakukan analisa data;
 6. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan K/R/P melalui tahapan identifikasi mitigasi/adaptasi;
 7. menyampaikan alternatif rumusan kepada Tim Penyempurnaan RPJMD; dan
 8. merumuskan rekomendasi KLHS untuk pengambilan keputusan K/R/P yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil dari rumusan mitigasi/adaptasi; dan
 9. menyusun Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025-2045 sesuai ketentuan.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dinyatakan berakhir setelah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Poso Tahun 2025-2045 sudah mendapatkan Validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025, pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI POSO, 

VERNA G.M. INKIRIWANG 

Tembusan Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0572 /2025

TANGGAL : 6 Agustus 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA
 RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN
 KABUPATEN POSO TAHUN 2025-2045.

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Bupati Poso	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Poso	Pengarah
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Poso	Penanggung jawab
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Ketua
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Wakil ketua
6	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Anggota
7	Kepala Bapelitbangda Kab. Poso	Anggota
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Poso	Anggota
9	Kepala Satuan Pol PP Kab. Poso	Anggota
10	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Poso	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Poso	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso	Anggota
13	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Poso	Anggota
15	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Anggota
16	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Anggota
17	Kepala Bidang Penataan Ruang Pekerjaan umum dan penataan ruang Kab. Poso	Anggota
18	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPELIDBANGDA Kab. Poso	Anggota
19	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Anggota
20	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso	Anggota
21	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Poso	Anggota
22	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah Kantor SATPOL PP Kab. Poso	Anggota
23	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Poso	Anggota
24	Kepala Bidang Perumahan Kab. Poso	
25	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Anggota
26	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Poso	Anggota
27	Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Poso	Anggota
28	Camat Poso Kota	Anggota
29	Camat Poso Kota Utara	Anggota
30	Camat Poso Kota Selatan	Anggota
31	Camat Lage	Anggota

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG